



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 20/Pid/2016/PT.Sultra

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elvirawaty binti Masrul Patongai;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/16 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel.BTN Satria Kel. Asambu Kec. Unaaha
Kab. Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS Desperindag;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Mustaring Ling Arifin,S.H., Saddam Husein,S.H., Mustafa,S.H.,Nastum,S.H. Pengacara/Advokat/Para Legal di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Permata Adil Sulawesi Tenggara beralamat di Jalan Sao-sao Nomor 208 A Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 76/PN.Unh/YLBH-Past/IX/2015 tanggal 2 September 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 135/Pid/2016/PN. Unh tanggal 17 Desember 2015 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG PERKARA : 31/RP-9/Ep.2/08/2015 tanggal 25 Agustus 2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 20 /Pid/2016/PT. Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Elvirawaty Binti Masrul Patongai pada bulan Januari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal lain dalam bulan Januari tahun 2015 dan pada hari Minggu bulan Maret Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe, Kec.Unaaha Kab.Konawe atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *seorang wanita yang telah kawin, yang melakukan gendak (overspeed) padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, berawal sekitar bulan Januari 2015 di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kab.Konawe sekitar pukul 17.00 Wita saksi La Epa bin Lakidu sedang membersihkan ruangan kantor Disperindag kemudian tiba-tiba datang terdakwa dan saksi La Epa bin Lakidu bertanya “*apa ada yang kamu lupa?*” dan dijawab oleh terdakwa “*ada yang mau diambil di lemari yang ada di dalam ruangan pak Asri Jaya*” lalu saksi La Epa Bin Lakidu menjawab “*hubungi saja pak Asri Jaya*”. Tidak beberapa lama kemudian datang Asri Jaya dan berkata kepada saksi La Epa Bin Lakidu “*membersihkan mi cepat di ruangan saya baru pindah di ruangan lain*” selanjutnya Asri Jaya masuk kedalam ruangan kantor yang mana terdakwa sudah berada di ruangan. Setelah itu saksi La Epa Bin Lakidu membersihkan ruangan lain hingga akhirnya mendengar ada bunyi di telinga kemudian mencoba untuk melihat di antara lemari dan saksi La Epa Bin Lakidu melihat pantat putih.
- Bahwa pada hari Minggu sekitar awal bulan Maret 2015 sekitar jam 16.00 wita saksi La Epa bin Lakidu datang ke kantor Disperindag Kab.Konawe untuk membersihkan ruangan kantor, kemudian datang terdakwa dan Asri Jaya bersama-sama. Setelah itu Asri Jaya berkata kepada saksi La Epa Bin Lakidu “*jangan mengepel diruangan saya, mengepel saja diruangan lain*” dan saksi La Epa Bin Lakidu pergi meninggalkan ruangan kantor Asri Jaya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar pukul 00.30 Wita terdakwa menceritakan kepada Hasrul,S.Sos yang merupakan suami sah dari terdakwa bahwa terdakwa sudah disetubuhi oleh Asri Jaya dimana

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 20 /Pid/2016/PT. Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri Jaya sudah mempunyai istri serta terdakwa dan Asri Jaya telah menjalani hubungan pacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun.

- Bahwa Asri Jaya mempunyai istri yang bernama Helmi A,Md dari pernikahan yang sah berdasarkan buku nikah no.4060836.
- Bahwa terdakwa merupakan istri dari saksi Hasrul,S.Sos berdasarkan buku nikah milik suami no.2679518 serta buku nikah milik istri Elvirawati no.2679518.

Perbuatan Terdakwa Elvirawaty Binti Masrul Patongai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 Ayat (1) Ke-1 (b) KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-31/RP-9/Ep.2/11/2015 tanggal 26 Nopember 2015, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Elvirawati Binti Masrul Patongai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Seorang Wanita yang telah kawin melakukan gendak (overspel) padahal diketahui pasal 27 Bw berlaku baginya", sebagaimana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 b KUHPidana tersebut dalam dakwaan tunggal Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Elvirawati Binti Masrul Patongai dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan memerintahkan terdakwa agar ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah milik saksi HASRUL dengan nomor 2679518 warna cokelat
Dikembalikan Kepada Saksi Hasrul.
 - 1 (satu) buah buku nikah milik terdakwa dengan nomor 2679518 warna hijau.
Dikembalikan Kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) buah buku nikah suami milik Asri Jaya dengan nomor 4060836 warna coklat.
 - 1 (satu) buah buku nikah istri milik HELMI,Amd dengan nomor 4060836 warna hijau.

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 20 /Pid/2016/PT. Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Saksi Asri Jaya.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Desember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Elvirawaty binti Masrul Patongai** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Zina**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah milik saksi HASRUL dengan nomor 2679518 warna cokelat
Dikembalikan kepada Saksi Hasrul;
 - 1 (satu) buah buku nikah milik terdakwa dengan nomor 2679518 warna hijau.
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah buku nikah suami milik Asri Jaya dengan nomor 4060836 warna coklat.
Dikembalikan kepada Saksi Asri Jaya;
 - 1 (satu) buah buku nikah istri milik Helmi,Amd dengan nomor 4060836 warna hijau.
Dikembalikan kepada Helmi,A.Md;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 21 Desember 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 22 Desember 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 05/Akta.Pid/2015/PN.Unh tanggal 22 Desember 2015;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 20 /Pid/2016/PT. Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 21 Desember 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 05/Akta.Pid/2015 PN.Unh tanggal 21 Desember 2015;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Januari 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Februari 2016 sesuai surat Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding Nomor 05/Akta.Pid/2015/ PN.Unh tanggal 01 Februari 2016 :

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Januari 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Februari 2016 sesuai surat Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding Nomor 05/Akta.Pid/2015/ PN.Unh tanggal 01 Februari 2016 :

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 28 Januari 2016, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 01 Februari 2016 sesuai surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori banding Nomor 05/Akta.Pid/2015 /PN. Unh tanggal 01 februari 2016 :

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Unaaha Nomor W23.U5/237/ HN.01.10/02/2016 masing-masing tertanggal 03 Februari 2016, terhitung mulai tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang bahwa permintaan Akta Pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 20 /Pid/2016/PT. Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa adapun alasa-alasan yang dijadikan dasar Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 135/Pid/2015/PN. Unh tanggal 17 Desember 2016 sebagaimana yang dimasukkan dalam memori bandingnya tersebut yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pembuktian hukum atas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sangatlah memberatkan dan merugikan Terdakwa baik secara moril maupun materil, karena dari proses pembuktian dapat dibuktikan jika Terdakwa tidak melakukan tindak yang dapat memenuhi unsur-unsur pidana.
- Bhwa dalam pembuktian, kami sangat keberatan dengan keberatan saksi dikarenakan menurut Pasal 185 KUHP menyatakan “ Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyataka dalam sidang Pengadilan ” sehingga keterangan Saksi yang demikian kurang untuk memenuhi unsure suatu pidana dan akan sangat memberatkan bagi Terdakwa dan tidak dapat diyakini kebenarannya, sehingga mohon di abaikan;
- Bahwa bilamana tuntutan Jaksa Penuntuit Umum tetap dipaksakan, maka yang terjadi adalah benturan-benturan pertimbangan hukum antara satu dengan yang lainnya, dan dalam keadaan demikian, sudah tentu kebenaran materiil yang ingin diperoleh sangatlah jauh dari yang diharapkan, sebab kepentingan hukum bagi pencari keadilan menjadi sirna karenanya;
- Bahwa Saksi LA EPA tidak melihat langsung apa yang terjadi di dalam ruangan TERDAKWA (ELVIRAWATI) dan saksi ASRI JAYA karena yang dilakukan LA EPA itu hanya mengintip dengan jarak dari tempatnya mengintip jarak 2 Meter dan dihalangi oleh lemari kurang lebih jarak dari lemari ke TKP 30 cm dengan lubang mengintipnya Cuma 1 cm dan panjang lubang mengintipnya Cuma satu jari telunjuk dan kondisi yang ada di TKP tidak terlihat jelas apakah itu pantat atau paha karena posisi menyamping dan pakaian yang

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 20 /Pid/2016/PT. Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan adalah celana pendek dan kejadian ke dua saksi LA EPA tidak melihat langsung hanya melalui perasaan saksi LA EPA ;

- Bahwa saksi HASRUL (korban) setelah tiba dari Kolaka dalam kondisi capek langsung menanyakan kepada Terdakwa (isteri korban) tentang hubungannya dengan ASRI JAYA yang dimana bahwa terdakwa TERDAKWA (ISTERI KORBAN) dan ASRI JAYA telah melakukan persetubuhan dengan informasi yang yang di terima dari saksi LA EPA karena pada posisi pada malam itu Terdakwa dalam keadaan yang juga lelah dan kesal, tanpa sadar Terdakwa mengakuinya, akan tetapi selama persidangan berlangsung Terdakwa tidak pernah mengakuinya di karenakan Terdakwa memang tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan tersebut;
- Bahwa adat Mowea Mohehe secara umum adalah untuk melakukan upaya perdamaian dari kedua belah pihak, bukan untuk membenarkan/ mengakui suatu tuduhan
- Bahwa saksi AMAR ASRAN Bin AHIYAH menerangkan bahwa adat Mowea dan Mosehe terjadi walaupun tidak ada pengakuan dari pelaku, yang penting ada keluarga yang datang untuk bertanggung jawab adat Mowea dan Mosehe tetap di laksanakan tanpa harus memanggil pelaku klarifikasi tentang kejadian itu ;

Menimbang bahwa adapun alasa-alasan yang dijadikan dasar Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 135/Pid/2015/PN. Unh tanggal 17 Desember 2016 sebagaimana yang dimasukkan dalam memori bandingnya tersebut yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomo 13/ A /JA/ / 12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pinda Perkara Tindak Pidana Umum tertanggal 29 Desember 2011 yang menerangkan apabila terdakwa mengajukan banding maka penuntut umum wajib mengajukan banding dan harus menyerahkan Memori Banding serta Kontra Memri Banding apabila terdakwa menyehakan Memori Banding, Hal ini wajib dilaksanakan agar dapat menggunakan upaya hukum Kasasi sesuai ketentuan Pasal 43 UU No. 14 Tahun 1985

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 20 /Pid/2016/PT. Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung R.I Jo. UU. No. 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 tahun 1985.

- Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili parakara an. Terdakwa ELVIRAWATY Binti MASRUL PATONGAI sesudah sesuai dengan pembuktian di persidangan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa ELVIRAWATY Binti MASRUL PATONGAI melalui penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 26 Januari 2016 serta Memori Bandingnya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 26 Januari yang isi keberatannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tuntutan pidana atas diri Terdakwa ELVIRAWATY Binti MASRUL PATONGAI sangat memberatkan dan merugikan terdakwa baik secara moril dan materiil dimana keterangan saksi yang dinyatakan dalam persidangan belum memenuhi unsure sebagaimana dalam pasal 185 KUHP sebagaimana yang dimaksud Keterangan saksi.
2. Bahwa perihal Keterangan saksi LA EPA yang tidak melihat langsung apa yang terjadi dalam ruangan antara terdakwa dengan ASRI JAYA dikarenakan saksi LA EPA mengintip jarak 2 (dua) meter dan dihalangi oleh lemari kurang lebih jarak dari lemari ke TKP 30 cm dengan lubang mengintipnya Cuma 1 (satu) cm dan panjang lubang mengintipnya Cuma satu Jari telunjuk sehingga tidak terlihat jelas apakah itu pantat atau paha karena posisi menyamping.

Bahwa terdakwa dalam fakta di persidangan tidak pernah mengakui telah melakukan perzinahan dengan ASRI JAYA.

Sehubungan dengan keberatan-keberatan terdakwa ELVIRAWATY Binti MASRUL PATONGAI tersebut diatas, maka perkenankanlah kami menyampaikan tanggapan keberatan-keberatan tersebut sebagai berikut ;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 20 /Pid/2016/PT. Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sistem hukum Negara Republik Indonesia dianut system negative wettelijk yaitu adanya 2 (dua) alat bukti dan keyakinan Hakim, adapun kami Penuntut Umum dan majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili dan memeriksa perkara terdakwa, dalam pembuktian di persidangan yang terlebih didahulukan pemeriksaanya yaitu pemeriksaan saksi-saksi dimana seorang saksi di dalam memberikan keterangan berdasarkan Pasal 185 ayat(1) ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan dan menurut kami sudah terbukti secara jelas adanya perzinahan dari keterangan saksi LA EPA Bin LAKIDU yang melihat adanya pantat putih serta keterangan saksi HASRUL yang merupakan suami sah dari ELVIRAWATY (dilakukan penuntutan terpisah) yang menerangkan pada pokoknya mendengar secara langsung pengakuan ELVIRAWATY apabila benar telah terjadi persetubuhan antara terdakwa dengan ELVIRAWATY dan dari keseluruhan saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya bukan merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran. Yang kedua adanya bukti petunjuk atau adanya penyelesaian adat mowea dan berdasarkan keterangan para saksi disebutkan adanya adat mowea tersebut berkaitan dengan persetubuhan antara terdakwa dengan ELVIRAWATY sehingga putusan Majelis Hakim sudah tepat dan sesuai dalam memberikan penilaian atas suatu kekuatan pembuktian yang diajukan dipersidangan sehingga perihal Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 144K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 tidak dapat dijadikan acuan dikarenakan perkara ini merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP.
- Bahwa dalam perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa dan ELVIRAWATI tidak dimungkinkan adanya saksi fakta yang melihat langsung adanya persetubuhan sehingga dengan adanya keterangan saksi LA EPA Bin LAKIDU yang melihat pantat putih dalam suatu ruangan yang sebelumnya terdakwa dan ELVIRAWATI berada di ruangan tersebut maka ada petunjuk untuk menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan ELVIRAWATI dalam ruangan kantor terdakwa pada sore hari dimana kondisi waktu pada saat itu kantor dalam keadaan sepi.

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 20 /Pid/2016/PT. Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, surat kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan telah pula mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 135/Pid.B/2015/PN.Unh tanggal 17 Desember 2015 ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap diri terdakwa patut dan adil bila kepadanya dijatuhi pidana percobaan dengan mempedomani Pasal 14 a KUH Pidana dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa walaupun terdakwa di persidangan telah menyangkal keterangan saksi-saksi, bahwa terdakwa tidak benar melakukan perbuatan pidana sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum namun ternyata saksi ASRI JAYA melalui orang tuanya telah mau melaksanakan acara adat Mowea yang dilanjutkan dengan adat Mosehe sesuai adat istiadat suku Tolaki tanggal 13 April 2015, kepada keluarga suaminya atau saksi korban sehingga dengan pelaksanaan adat ini baik pihak pelaku maupun pihak korban akan senantiasa mentaati dan menghormati aturan adat ini. Maka berdasarkan kesepakatan pelaksanaan adat tersebut dapat menjadi acuan untuk menghentikan kasus ini secara hukum;

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 20 /Pid/2016/PT. Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian yang dilakukan pihak saksi ASRI JAYA dengan pihak korban secara hukum tidak dapat menghilangkan proses hukum untuk dilanjutkan di persidangan, namun menurut Pengadilan Tinggi bahwa perdamaian tersebut dapat dipergunakan untuk meringankan pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa;

2. Bahwa selain telah dilaksanakan perdamaian, bahwa saksi ASRI JAYA juga telah membuat "Surat Pernyataan" tertanggal 13 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Asri Jaya akan menikahi Elvirawati setelah urusan perceraian suaminya selesai.
3. Bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang sudah mengabdikan kepada Nusa dan Bangsa selama ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaha No. 135/Pid.B/2015/PN.Unh, tanggal 17 Desember 2015 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 08 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Unaha No. 135/Pid.B/2015/PN.Unh tanggal 17 Desember 2015 yang dimintakan banding, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ELVIRAWATY Binti MASRUL PATONGAI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Zina;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 20 /Pid/2016/PT. Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ELVIRAWATY Binti MASRUL PATONGAI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian dengan suatu putusan Hakim ditentukan lain atas dasar bahwa terdakwa sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan, telah tidak mentaati syarat khusus yang telah ditetapkan sesuai dengan perintah;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah milik saksi HASRUL dengan nomor 2679518 warna cokelat
Dikembalikan kepada Saksi Hasrul;
 - 1 (satu) buah buku nikah milik terdakwa dengan nomor 2679518 warna hijau.
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah buku nikah suami milik Asri Jaya dengan nomor 4060836 warna coklat.
Dikembalikan kepada Saksi Asri Jaya;
 - 1 (satu) buah buku nikah istri milik Helmi,Amd dengan nomor 4060836 warna hijau.
Dikembalikan kepada Helmi,A.Md;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tindak pidana pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Senin tanggal 22 Februari 2016** oleh kami **TAHAN SIMAMORA, SH.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis dengan **RAILAM SILALAH, SH.** dan, **LAMBERTUS LIMBONG. SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 20 /Pid/2016/PT. Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 20/PEN.PID/2016/PT.Sultra tanggal 15 Februari 2016 untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at tanggal 26 Februari 2016** oleh Ketua Majelis tersebut. dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **AHMAD RIFAI SALLA, SH**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Ttd.

Ttd.

1. **RAILAM SILALAH, SH.**

TAHAN SIMAMORA.SH.

2. **LAMBERTUS LIMBONG. SH**

Panitera Pengganti

Ttd.

AHMAD RIFAI SALLA, S.H.

Kendari, 29 Februari 2016
Turunan sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Plh. Panitera,

H. ABD. WALI, SH.,M.H.

NIP. 195912311985031044

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 20 /Pid/2016/PT. Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari 29 Januari 2016
Turunan sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera,

NORHASIDI, S.H

NIP. 19581029 198503 1 002

Hal 14 dari 13 hal Putusan Nomor 20 /Pid/2016/PT. Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)